

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur,
Indonesia 75512 085247284250

www.lpkasamarinda.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Reintegrasi Pembebasan Bersyarat (PB)

No. SK : Anak Kelas II Tenggarong

Persyaratan

1. Masa Hukuman Pidana minimal 1 Tahun 7 Bulan
2. Penjamin wajib membawa identitas diri (KTP/SIM/KK/Paspor) dan Materai 6.000
3. Telah menjalani paling sedikit 1/2 dari masa pidana
4. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
5. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
6. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan anak binaan
7. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap anak binaan yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari Kepala LPKA f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA g. Surat pernyataan dari anak binaan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum selama masa percobaan h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur,
Indonesia 75512 085247284250

www.lpkasamarinda.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga Pembinaan Khusus

website pengaduan :

www.lapor.go.id Anak Kelas II Tenggarong

